



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
 2. Gubernur
 3. Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/216 /2020
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI TEMPAT KERJA

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, diperlukan panduan bagi masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan COVID-19, khususnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi di sektor masing-masing dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum pekerja/tamu.
 - a. Apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja.
 - b. Segera menghubungi petugas kesehatan/petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi di atas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
2. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi, dan tempat lain yang sering diakses oleh pekerja.
3. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang *meeting* dan lain lain).
4. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
5. Menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan desinfektan.

6. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
 - a. Bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan.
 - b. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala.
 - c. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - d. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
 - e. Jaga jarak/kontak dengan rekan kerja yang sedang batuk/pilek/demam minimal 1 (satu) meter.
 - f. Gunakan masker apabila demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan.
 - g. Apabila tidak ada masker terapkan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam). Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
 - h. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup.
 - i. Saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
7. Sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/*self isolated*.
8. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
9. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 lainnya seperti memasang pembatas/*barrier* untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain lain.
10. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika:
 - a. Pekerja mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.
 - b. Pekerja yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal. (Informasi negara/daerah transmisi lokal dapat dilihat di www.covid19.kemkes.go.id)
 - c. Pekerja yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan.
11. Petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
12. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, kasus *probable* dan

- kasus konfirmasi).
13. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai ODP dan PDP harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Pada kasus yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk (dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id)
 14. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus ODP, kasus PDP, kasus *probable*, dan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada pekerjanya, maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 (www.covid19.kemkes.go.id). Terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas K3.
 15. Bagi tempat kerja/perusahaan yang memberikan pelayanan umum:
 - a. Gunakan protokol tempat umum.
 - b. Perketat penggunaan alat pelindung diri (masker) dan PHBS bagi pekerja seperti pada poin 6.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan :

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI